

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ulasan dan rating palsu di marketplace diatur melalui beberapa regulasi, seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE. Praktik ulasan palsu dianggap sebagai bentuk penipuan yang termasuk dalam kategori *cybercrime* atau iklan ilegal. Sanksi berat, berupa pidana penjara dan denda, telah diatur untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Namun, dalam implementasinya, konsumen sering menghadapi kendala seperti kesulitan membuktikan bahwa ulasan tersebut palsu atau menentukan siapa pihak yang bertanggung jawab. Langkah yang dapat diambil konsumen mencakup pelaporan ke instansi berwenang, seperti BPSK, dan pelibatan platform marketplace untuk menghapus konten yang menyesatkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di dunia digital agar regulasi yang ada dapat ditegakkan dengan lebih efektif.
2. Dalam perspektif hukum Islam, ulasan dan rating palsu melanggar prinsip kejujuran dan keadilan dalam transaksi muamalah. Praktik ini dianalogikan dengan ba'i najasy yang secara tegas dilarang karena menyesatkan pihak lain untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai

dengan kenyataan. Dalam Islam, transaksi yang dilandasi oleh informasi palsu dapat dibatalkan melalui hak khiyar, di mana konsumen berhak membatalkan atau menuntut ganti rugi jika merasa dirugikan. Selain itu, hukum Islam juga mendorong solusi mediasi yang adil untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku. Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang bermuamalah di media sosial dapat menjadi rujukan untuk memberikan pedoman moral dan regulasi yang relevan dengan tantangan modern, termasuk dalam perlindungan konsumen terhadap ulasan palsu.

3. Persamaan dan solusi integratif antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada nilai dasar keadilan dan perlindungan terhadap konsumen dari penipuan. Keduanya menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi. Namun, pendekatan teknis berbeda: hukum positif menggunakan perangkat regulasi negara, sementara hukum Islam berlandaskan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan memadukan keduanya. Regulasi berbasis hukum positif harus didukung oleh prinsip keadilan Islam untuk memperkuat pendekatan moral dalam transaksi digital. Pemerintah, melalui kebijakan publik, dapat meningkatkan edukasi konsumen dan pedagang tentang etika transaksi, sekaligus mendorong platform marketplace untuk memiliki sistem deteksi yang lebih baik terhadap ulasan palsu. Dengan kolaborasi ini, konsumen dapat lebih terlindungi secara

hukum maupun moral, dan pelaku pelanggaran dapat ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

B. Saran

1. Kepada para pemangku kebijakan agar lebih aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi perlindungan konsumen di marketplace terhadap ulasan dan rating palsu, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak-haknya sebagai konsumen dan dapat terhindar dari kerugian akibat informasi yang tidak akurat.
2. Kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menilai ulasan dan rating di marketplace. (a) Konsumen diharapkan memeriksa lebih teliti dan tidak hanya bergantung pada ulasan dan rating, melainkan juga melihat reputasi penjual serta detail produk yang disediakan. (b) Bagi penjual, hendaknya menghindari praktik manipulasi ulasan dan rating untuk menjaga kepercayaan konsumen serta menciptakan ekosistem perdagangan yang jujur dan adil.
3. Kepada pembaca atau peneliti berikutnya agar memperdalam penelitian mengenai perlindungan konsumen di marketplace dari perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengkaji lebih lanjut mekanisme pengawasan marketplace terhadap praktik manipulasi ulasan dan rating palsu, baik dari sisi kebijakan maupun penerapannya. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengevaluasi regulasi yang ada dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan teknologi saat ini.